



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1323 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT UNTUK  
PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ISLAMIC DEVELOPMENT  
BANK TAHUN 2019-2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa masa kerja Provincial Project Implementation Unit untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank Tahun 2015-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 643 Tahun 2015 telah berakhir;
  - b. bahwa sebagai bentuk dukungan dan keseriusan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam percepatan penyelesaian Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank yang masih berjalan sampai bulan Juni 2020 perlu dibentuk kembali Provincial Project Implementation Unit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Provincial Project Implementation Unit untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank Tahun 2019-2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT UNTUK PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK TAHUN 2019-2020.
- KESATU : Membentuk Provincial Project Implementation Unit (PPIU) untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank, Tahun 2019-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah untuk mengoordinasikan implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Masa tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama periode Tahun 2019 sampai dengan berakhirnya Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank di Tahun 2020.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1323 TAHUN 2019  
Tanggal 3 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION  
UNIT UNTUK PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ISLAMIC  
DEVELOPMENT BANK TAHUN 2019-2020

- I. Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Aset Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

13. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat di lokasi IPAL Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank
20. Para Lurah di lokasi IPAL Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank
21. Direktur Teknik PD PAL Jaya



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1323 TAHUN 2019  
Tanggal 3 September 2019

URAIAN TUGAS PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT UNTUK  
PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT ISLAMIC DEVELOPMENT  
BANK TAHUN 2019-2020

- Ketua :
- a. Membangun kemitraan di antara stakeholder di tingkat Provinsi maupun koordinasi di tingkat Kota Administrasi;
  - b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan audit;
  - f. Menetapkan Gender Focal Point;
  - g. Memastikan bahwa kebijakan kesetaraan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan kepedulian terhadap penduduk miskin telah dipertimbangkan di dalam perumusan dokumen Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
  - h. Mengusulkan lokasi sasaran kegiatan kepada Sekretaris Daerah;
  - i. Melakukan pemenuhan persyaratan telaahan awal kepada Central Project Management Unit (CPMU) mengenai :
    - 1) Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dari tiap lokasi sasaran; dan
    - 2) SP3 (kontrak) dari tiap lokasi sasaran.
  - j. Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank dan menyampaikannya kepada Central Project Management Unit (CPMU) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

- Wakil Ketua :
- a. Membantu Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
  - b. Membantu Ketua melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank;
  - c. Membantu Ketua melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  - d. Membantu Ketua memfasilitasi pelaksanaan audit.
- Sekretaris :
- a. Memfasilitasi penyusunan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) tingkat Provinsi berdasarkan data dari Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/ LKM);
  - b. Mengirimkan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) kepada Central Project Manajemen Unit (CPMU) setiap 1 (satu) bulan sekali;
  - c. Mengumpulkan SP2D dari tingkat Kota Administrasi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan dan menyampaikannya kepada Central Project Management Unit (CPMU); dan
  - d. Memastikan keseluruhan proses pemenuhan administrasi dan pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
- Anggota :
- a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan peningkatan pemahaman dan dukungan program kepada stakeholder terkait dan kelompok peduli;
  - b. Melakukan verifikasi dan pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan masing-masing lokasi sasaran dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
  - c. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat Kota Administrasi;

- e. Melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank secara berkala setiap 1 (satu) bulan/minggu sekali;
- f. Melaksanakan sosialisasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank dan promosi sanitasi kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) untuk mendapatkan calon lokasi sasaran dengan memperhatikan dokumen Strategi Sanitasi Provinsi DKI Jakarta (SSP);
- g. Melakukan verifikasi naskah Dokumen Kontrak (SP3);
- h. Memfasilitasi kegiatan serah terima infrastruktur dan pembinaan terhadap Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
- i. Melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
- j. Melaksanakan kegiatan pengawasan pekerjaan fisik dan memantau proses pengajuan dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- k. Memberikan pendampingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), dalam hal tidak tersedia Tim Fasilitator Lapangan (TFL); dan
- l. Mengatur pelaksanaan pertemuan koordinasi dua mingguan dengan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) serta melakukan pencatatan hasil pertemuan tersebut untuk menjadi catatan pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS/  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN